



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Ut.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**WATI TJANDRA**, beralamat di Jl. Penyelesaian Tomang IV Kav Dki Blok 86 No, 17 Rt 023 Rw 004 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan kembangan Jakarta Barat . Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ABRAHAM SIMATUPANG & LAMYERS** yang berkedudukan di Green Palm Residence Lantai LG/c16 Jl. Kresek Raya No. 88 Duri kosambi Cengkareng Jakarta Barat, yang bertindak sendiri-sendiri mauoun bersama-sama selaku KUASA HUKUM berdasrkan Surat kuasa Khusus No. : 018/Pdt.G/ASL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### L A W A N

**LIE TJOE HOA**, yang beralamat di Jl. Pluit Mas Selatan VI Blok M-15, Rt/Rw 005/018 Kel Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RENOLD SIHOMBING.SH, MARIO W TANASALE.SH dan KRISYANTO,SH** masing-masing Advokat dari Law Office “BIMO & PARTNERS” AdvOKTE AND LEGAL CONSULTANT, yang berdomisili hukum di Puri imperium Office Park LG26-27 Jln Kuningan Madya yang berkedudukan di Green Palm Residence Lantai LG/c16 Jl. Kresek Raya No. 88 Duri kosambi Cengkareng Jakarta Barat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku KUASA HUKUM berdasrkan Surat kuasa Khusus No. : 018/Pdt.G/ASL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021untuk selanjutnya disebut “**Tergugat**”.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 8 Nopember 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari dan tanggal persidangan pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, dan telah berjalan selama 7 (tujuh) kali persidangan ;

Hal.1 Penetapan No.525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke 7 (tujuh) yaitu hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan berkas perkara secara tertulis tertanggal 17 Desember 2021 kepada kepaniteraan Perdata yang diterima pada tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dengan perkara Gugata No. 525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr yang telah dibacakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 adalah pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa dengan terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 25 Nopember 2021 dibuktikan dalam surat pernyataan perdamaian antara Lie Tjoei Hoa & Wati Tjandra, oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan Perdata No. 525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr berkenan menerima pencabutan gugatan a quo, dan tidak melanjutkan perkara tersebut ;

Demikianlah uraian Permohonan ini kami sampaikan, atas nama Kuasa Hukum Ibu Wati Tjandra kami mengucapkan banyak terimakasih atas perkenaan Majelis Hakim ditempat ;

Menimbang, bahwa pencabutan berkas perkara yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya perkara ini, maka biaya perkara yang timbul, beralasan hukum dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam Herzine Inlands Reglement (HIR), dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 17 Desember 2021 No. 525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Ut sah dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.528.750,-( lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami: H.SUTAJI. SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Rianto Adam Ponto, S.H.MH., dan Lebanus Sinurat. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, JUHRI, SH. sebagai

Hal.2 Penetapan No.525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls I.A Khusus Jakarta Utara, dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIANTO ADAM PONTOH,S.H.MHum.,

H.SUTAJI. SH.MH.,

LEBANUS SINURAT,S.H.MH

Panitera Pengganti

JUHRI, SH.

Hal.3 Penetapan No.525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAJA :**

1.	PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 5.725.000,-
4.	PNBP Panggilan P	: Rp. -
5.	PNBP Panggilan T	: Rp. 70.000,-
6.	Panggandaan berkas	: Rp. 42.250,-
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Redaksi Materai	: Rp. 20.000,-
Jumlah		: Rp. 5.972.250,-
Terbilang		: (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Hal.4 Penetapan No.525/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.